



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR : 15 Tahun 2009

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR KREDIT USAHA MIKRO KUDUS DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan usaha mikro yang ada di Kabupaten Kudus perlu disediakan dana guna penguatan modal bagi para usaha mikro berupa dana bergulir;
- b. bahwa pengelolaan dana bergulir yang disalurkan kepada usaha mikro Kudus agar dapat berjalan lancar tepat sasaran dan berkelanjutan perlu mengatur tata cara pengelolaan dana bergulir tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang.....
- 2.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 seri E No. 5)
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
6. Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Kudus

Memutuskan :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR KREDIT USAHA MIKRO KUDUS DI KABUPATEN KUDUS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus
- (2) Bupati adalah Bupati Kudus
- (3) Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan untuk pengembangan usaha mikro di bidang industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja melalui mekanisme dana bergulir.
- (4) Usaha mikro adalah usaha di bidang industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kudus, yang memiliki kekayaan dibawah Rp. 50.000.000,- diluar tanah dan bangunan.
- (5) Tim Pembina adalah Tim Pembina Dana Bergulir usaha mikro yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (6) Unit Pengelola Keuangan adalah Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro yang anggotanya terdiri dari Dinas / Instansi yang membidangi Pembinaan Usaha Mikro di bidang industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja.

7. Tim

- (7) Tim Pendamping adalah tenaga profesional di bidang industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja yang telah mendapatkan pendidikan khusus di bidang penyuluh industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja.
- (8) Tim Penilai adalah Tim Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro yang terdiri dari Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Tokoh Masyarakat Usaha Mikro.
- (9) Tim Penagih adalah staf Dinas terkait sesuai bidang usaha mikro yang telah mendapat pinjaman dana bergulir.
- (10) Bank Penyalur (Executing Agent) adalah bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Kudus sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang dibuat secara terpisah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah untuk fasilitasi dan mendorong pengembangan produktivitas usaha mikro di bidang industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk :

- 1) memperkuat aspek permodalan usaha mikro industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja dalam mendayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kinerja usahanya.
- (2) mewujudkan penyaluran dana bergulir kepada usaha mikro di bidang industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja secara cepat dan mudah, tepat sasaran serta berkelanjutan.
- (3) mewujudkan terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan dana bergulir, serta tertib pengembalian angsuran pokok maupun bunganya.

BAB III

BAB III
ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan dana bergulir pengembangan usaha mikro, dibentuk Organisasi Pengelola yang terdiri dari :
 - a. Bank Penyalur
 - b. Tim Pembina
 - c. Unit Pengelola Keuangan
 - d. Tim Pendamping
 - e. Tim Penilai dan
 - f. Tim Penagih
- (2) Susunan Organisasi Pengelola Dana bergulir Usaha Mikro diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
MEKANISME PERGULIRAN DALAM PENGELOLAAN
DANA BERGULIR

Pasal 5

Mekanisme perguliran dilakukan dalam 6 (enam) tahapan yaitu :

- a. Tahap persiapan.
- b. Tahap permohonan.
- c. Tahap seleksi.
- d. Tahap penetapan.
- e. Tahap pencairan dan
- f. Tahap pengembalian.

Pasal 6

Mekanisme perguliran sebagaimana tersebut pada pasal 5 diatas, dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Jati Kudus, sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang dibuat secara terpisah.

BAB V
PLAFOND PINJAMAN, BESARNYA BUNGA DAN
JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN ANGSURAN

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Plafond pemberian pinjaman kepada UMKM yang dilakukan oleh PD BPR BKK Jati Kudus maksimum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pinjaman diatas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus didukung dengan jaminan.
- (3) Jangka waktu pengembalian angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan tenggang waktu 4 (empat) bulan
- (4) Setiap usaha mikro yang mendapat pinjaman dikenakan bunga 9% (sembilanprosen) per tahun dengan perhitungan bunga menurun.
- (5) Pinjaman dana bergulir tidak dapat dipindah tangankan ke pihak lain.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bank Penyalur (PD BPR BKK Jati Kudus) membuat laporan pengelolaan dana bergulir kepada Unit Pengelola Keuangan.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan.

BAB VII PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan Bank Penyalur sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Unit Pengelola Keuangan melakukan evaluasi dan pemantauan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII

**BAB VIII
PEMBINAAN**

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Keuangan dan Tim Pendamping secara berkelanjutan melakukan pembinaan bidang manajemen, serta memberikan arahan/bimbingan kepada usaha mikro dalam menggunakan pinjaman yang diterimanya dan pengembalian angsurannya.

**BAB IX
SANKSI DAN DENDA**

Pasal 11

- (1) Kelalaian atau keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda yang besarnya 3 (tiga) persen per bulan dari tunggakan angsuran.
- (2) Bila upaya penagihan tidak berhasil, maka Unit Pengelola Keuangan memberikan ijin tertulis kepada Bank Penyalur untuk melakukan penguasaan atau penarikan atas jaminan milik nasabah atau mengajukan gugatan, klaim, penyitaan, pengaduan dan tindakan hukum lainnya tanpa ada yang dikecualikan di hadapan badan-badan peradilan, arbitrase, kepolisian atau pihak-pihak lainnya yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan peraturan ini.

**BAB X
KETENTUAN BIAYA**

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal

BUPATI KUDUS

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN

NOMOR



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR :

T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DANA BERGULIR KREDIT USAHA MIKRO KUDUS

BUPATI KUDUS

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan penyaluran dana bergulir kredit usaha mikro Kudus (KUMK) dapat berjalan lancar, perlu dibentuk Tim Pengelola Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Kudus (KUMK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 / 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117).
- : 6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 460/297/2002 Tanggal 13 Nopember 2002 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah; Kesepakatan Bersama antara Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan DEPUTI Bank Indonesia Nomor : 001/Mou-KPK/II/03 dan Nomor : 5/I/DP.6/DPBPR Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan / Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 580/49/2003 tanggal 2 Desember 2003 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan / Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank Provinsi Jawa Tengah periode 2003 - 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Kudus yang terdiri dari Tim Pembina, Unit Pengelola Keuangan, Tim Pendamping, Tim Penilai dan Tim Penagih yang masing-masing susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Tugas Tim

- a. Tugas Tim Pembina Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Kudus (KUMK) adalah :
 - 1). melakukan koordinasi aspek perencanaan pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja Kabupaten Kudus;
 - 2). melakukan koordinasi pengelolaan aspek administrasi, keuangan dan pelaporan pengembangan usaha mikro di bidang industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja;
 - 3). memantau dan mengevaluasi pengelolaan dana bergulir kredit usaha mikro, yang dikelola oleh PD BPR-BKK / BPR Jati Kudus

- b. Tugas Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Kudus adalah :
 - 1). memasyarakatkan program dana bergulir di wilayah Kabupaten Kudus;
 - 2). menugaskan Tim Pendamping untuk melakukan bimbingan penyusunan proposal kepada usaha mikro industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja khususnya bagi yang lolos seleksi awal;
 - 3). mengelola pelaporan atas pelaksanaan dana bergulir;
 - 4). memberikan pelayanan informasi kepada usaha mikro industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja.

- c. Tugas Tim Pendamping Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Kudus adalah :
 - 1). melakukan bimbingan penyusunan proposal bagi yang membutuhkan bimbingan;
 - 2). melakukan bimbingan teknis terhadap usaha mikro di bidang industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja yang mendapatkan dana bergulir dalam bidang manajemen, produksi dan pemasaran;
 - 3). membantu melakukan monitoring dan evaluasi ketepatan pengembalian pinjaman;
 - 4). melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Unit Pengelola Keuangan.

- d. Tugas Tim Penilai Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Kudus adalah :
 - 1). membantu melakukan penilaian terhadap proposal kelayakan usaha kecil industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja;
 - 2). membantu

2). membantu

- 2). membantu dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Unit Pengelola Keuangan.
- e. Tugas Tim Penagih Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Kudus adalah :
- 1). membantu melakukan penagihan terhadap usaha mikro yang menunggak angsuran pinjaman dana bergulir;
 - 2). membantu dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Unit Pengelola Keuangan.
- f. Tugas Bank Pelaksana (PD BPR-BKK Jati Kudus)
- 1). mempersiapkan pembukaan rekening tabungan atas nama pemilik / penanggung jawab usaha mikro industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja;
 - 2). memproses Permohonan Pinjaman Dana Bergulir dari Usaha Mikro, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3). merealisasi dan menerima setoran pengembalian pinjaman modal dan bunga dari usaha mikro;
 - 4). mengirim laporan pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir ke Unit Pengelola Keuangan secara bulanan.

- KETIGA : Tim Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertanggung jawab secara hirarkis kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Proyek Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Kudus dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal Maret 2009

BUPATI KUDUS

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Anggota Tim Pengelola Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM PEMBINA DANA BERGULIR
KREDIT USAHA MIKRO KUDUS

No	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati	Pengarah	
2	Wakil Bupati	Pengarah	
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Ketua	
4	Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM	Sekretaris	
5	Kepala Bappeda	Anggota	
6	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota	

BUPATI KUDUS

M U S T H O F A

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DANA BERGULIR
KREDIT USAHA MIKRO KUDUS

No	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Perinkop dan UMKM	Ketua	
2	Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Teknologi pada Dinas Perinkop dan UMKM	Sekretaris	
3	Kepala Bidang Perekonomian pada BAPPEDA	Anggota	
4	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Otorisasi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Anggota	

BUPATI KUDUS

M U S T H O F A

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM PENDAMPING DANA BERGULIR
KREDIT USAHA MIKRO KUDUS

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Suharyono, BSc	Kasi Pembinaan Produksi dan Pemasaran pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM	Koordinator merangkap anggota	
2	Edy Mursito	Staf Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM	Anggota	
3	Retno Wardhani, SE	Staf Bagian Perekonomian	Anggota	
4	Ir. Heru Budi - Hartawan	Kasubbag Keuangan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Anggota	
5	Dra. Rofiatun	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota	

BUPATI KUDUS

M U S T H O F A

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM PENILAI DANA BERGULIR
KREDIT USAHA MIKRO KUDUS

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Drs. H. Taufik, MS	Dosen Universitas Muria Kudus	Ketua	
2	Nurhadi	Asosiasi Pengusaha Pakaian Jadi (ASIPADI)	Anggota	
3	Abu Asma Anshori	LSM Forum Masyarakat Pemerhati Pembangunan (FMPP)	Anggota	
4	Drs. Bin Subiyanto	LSM - LPPM	Anggota	

BUPATI KUDUS

M U S T H O F A

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM PENAGIH DANA BERGULIR
KREDIT USAHA MIKRO KUDUS

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Zaenal Arifin, BSc	Staf Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM	Ketua	
2	Sutarman, SE	PD BPR – BKK Jati Kudus	Anggota	
3	Subarjo	Staf Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM	Anggota	
4	Sutrisno	Staf Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM	Anggota	

BUPATI KUDUS

M U S T H O F A

KEPALA DINAS PERINKOP DAN UMKM
KABUPATEN KUDUS

Drs. DJOKO INDRATMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.: 19530623 198312 1 003

A.N KEPALA DINAS PERINKOP DAN UMKM
KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIS

SUHARYANTO, SH
Pembina Tk. I
NIP.: 19560802 197702 1 003